

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTURĪYAH* TERHADAP SISTEM
E-VOTING PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
SIDOARJO TAHUN 2018**

SKRIPSI

Oleh:

Maulidyah Fathimah Azzahrah

NIM. C95216118



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Maulidyah Fathimah Azzahrah
NIM : C95216118
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyyah Terhadap
Sistem E-Voting Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya Saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.

Surabaya, 6 April 2022
Saya yang menyatakan



Maulidyah Fatimah A.
NIM:C9521618

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Maulidyah Fathimah Azzahrah NIM. C5216118 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 1 April 2022

Pembimbing,

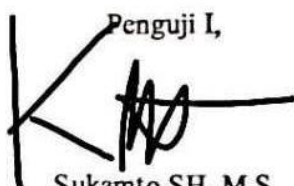
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K' followed by a stylized flourish and a horizontal line.

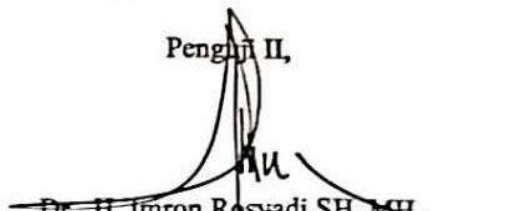
Sukanto, S.H., M.S.
NIP. 19600312199903001

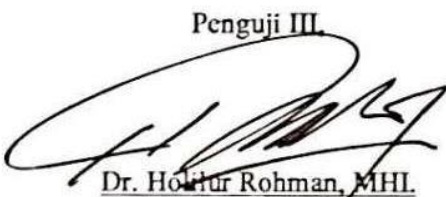
PENGESAHAN

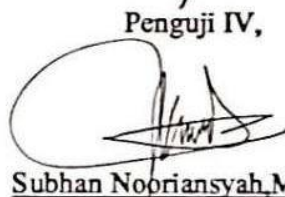
Skripsi yang ditulis oleh Maulidyah Fathimah Azzahrah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 19 Mei 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Sukanto, SH., M.S
NIP.19600312199903001

Penguji II,

Dr. H. Imron Rosyadi, SH., MH
NIP.196903101999031008

Penguji III,

Dr. H. H. Rohman, MHI
NIP.198710022015031005

Penguji IV,

Subhan Nooriansyah, M.Kom.
NIP.199012282020121010

Surabaya, 19 Mei 2022

Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulidyah Fathimah Azzahrah
NIM : C95216118
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : Maulidyahfatimahazzarah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Analisis Fiqh Siyāsah Dustūriyyah terhadap Sistem E-Voting Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Mei 2022

Penulis

Maulidyah F.A
C95216118

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan judul “Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Sistem *E-Voting* Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan kedalam dua rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana sistem Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 menggunakan metode *Electronic Voting* ? (2) Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* terhadap sistem Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 menggunakan metode *Electronic Voting* ?

Jenis penelitian yang diperlukan dalam pengumpulan data ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian lapangan, Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara narasumber untuk mendapatkan informasi sebenar-benarnya dan diperkuat melalui dokumentasi. Kemudian data tersebut di analisis menggunakan teori hukum islam, yaitu *Fiqh Siyāsah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pemilihan umum menggunakan sistem *electronic voting* yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ini diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik”. Di Kabupaten Sidoarjo pemilihan berbasis elektronik ini diatur dalam pasal 2A huruf b Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2017 “sistem pemilihan elektronik dengan *e-voting*”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>FIQH SIYĀSAH, PEMILU, DAN E-VOTING</i>	21
A. <i>Fiqh Siyāсах</i>	21
B. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	27
C. Pemilihan Pemimpin dalam <i>Fiqh Siyāсах</i>	30

D. Pemilihan Umum.....	36
E. <i>E-Voting</i>	45
BAB III SISTEM E-VOTING DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018	
.....	57
A. Profil Desa Kletek	57
B. Hasil Wawancara di Desa Kletek.....	58
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH DUSTURIYYAH</i> TERHADAP SISTEM	
<i>E-VOTING</i> PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO	
TAHUN 2018.....	62
A. Analisis Sistem <i>E-Voting</i> Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten	
Sidoarjo tahun 2018	62
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Sistem <i>E-Voting</i> Pemilihan	
Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara demokrasi, yang memegang prinsip bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Rakyat yang menentukan pemimpin yang patut untuk menjalankan kekuasaan Negara. Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bahwa dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Rakyat juga yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara dan pemerintahannya itu.¹

Praktik kedaulatan rakyat berada di tangan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Wakil-wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan roda pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui Pemilihan umum (*general election*).²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2015), 413.

²Ibid.,414

Pemilihan umum atau yang biasa disebut pemilu merupakan sebuah instrumen untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokratis pemilu merupakan sebuah wadah yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antar aktor politik, untuk meraih kekuasaan, partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan, liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga Negara.³

Sri Soemantri berpandangan bahwa “Pemilihan umum yang bebas merupakan syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi”.⁴ Adanya Pemilihan umum ini merupakan keharusan konstitusional yang terdapat dalam UUD NRI 1945 Pasal 6A,18,19,22C, dan 22E. Dimana terdapat salah satu Pasal yaitu Pasal 22 E ayat (1) menjelaskan bahwasanya “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali.”

Pemilu sebagai instrumen demokrasi mulanya menggunakan sistem pemilihan umum secara manual dengan cara datang ke tempat pemilihan umum untuk mencoblos pasangan calon (paslon) atau calon legislatif (caleg) yang akan dipilihnya. Namun, seiring berkembangnya zaman, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memberikan inovasi baru pemilihan umum menggunakan sistem *electronic voting*. Sistem ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif penyelenggaraan sistem Pemilihan umum yang lebih efektif dan efisien dari sebelumnya yang

³ Daud M. Liando, “Pemilu Dan Partisipasi Masyarakat”, *Vol. 3 No. 2*, (Lppm,2016),16.

⁴ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Demokrasi Pancasila Dan Implementasinya Menurut/Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung:Alumni,1969),19.

menggunakan sistem konvensional. Sistem ini pertama kali diterapkan di tingkat terendah yaitu pada Pemilihan Kepala Desa.

Sistem *electronic voting* atau Pemilihan berbasis elektronik memiliki payung hukum yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik”

Pelaksanaan sistem *electronic Voting* ini telah dilaksanakan sejak tahun 2009 yang diawali di Kabupaten Jembrana, Bali kemudian disusul di daerah lain seperti : di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Maret 2013 lalu, kemudian di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan pada April tahun 2013, dan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada September 2016 lalu.

Provinsi Jawa Timur sendiri baru pertama kali melaksanakan atau menerapkan sistem Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan *Electronic Voting* yaitu di Kabupaten Sidoarjo, dimana sistem pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui piranti elektronik dan terlaksana pada bulan Maret 2018 yang diikuti 14 Desa dari 70 Desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan berbasis elektronik di Kabupaten Sidoarjo ini diatur dalam pasal

2A huruf b Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2017 “sistem pemilihan elektronik dengan *e-voting*”.⁵

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode baru harus ada pertimbangan berupa kematangan bagi pihak yang menyelenggarakan dan menangani regulasi kebijakan apakah dengan menggunakan teknologi piranti elektronik tersebut mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau justru malah memberikan beban yang dapat menimbulkan masalah apalagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini dilakukan secara serentak yang membutuhkan biaya, tenaga, alat dalam waktu singkat dan bersamaan.

Electronic Voting merupakan suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Jadi *electronic voting* ini pada hakekatnya adalah pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (Digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan Pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara.⁶

Pelaksanaan sistem pemilihan umum menggunakan sistem manual, rentan terjadi kecurangan seperti halnya yang telah terjadi pertama, terdapat kecurangan di Kabupaten Madura. Dimana terdapat oknum yang membawa kabur kotak suara di TPS 13 Desa Bapelle, kecamatan Robatal,

⁵ Peraturan Bupati Sidoarjo No.86 Tahun 2017

⁶ Rokhman, A., *Prospek Dan Tantangan Penerapan Electronic Voting Di Indonesia*, Seminar Nasional Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Demokrasi Dan Masyarakat Madani Di Indonesia, 7 Juli 2011,(Jakarta:Universitas Terbuka, 2011),3.

Kabupaten Sampang. Yang kedua, terdapat penggelembungan suara, dll. Sehingga perlu adanya mekanisme Pemilihan umum yang mengurangi kecurangan-kecurangan tersebut, dan juga mempertimbangkan teknologi dan kesiapan dari daerah tersebut.

Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas menjadi problem tersendiri terkait distribusi surat suara dan semua yang terkait pelaksanaan pesta demokrasi. Bahkan ada daerah yang belum melakukan proses pencontrengan sementara daerah yang lain sudah selesai dihitung manual. Kondisi ini tentu harus cepat dipikirkan bagaimana pelaksanaan pesta demokrasi dapat dilaksanakan secara *real time online* dan tidak ada lagi alasan kendala ruang dan waktu. Selain itu, pertimbangan lain bahwa kemajuan teknologi serta ketersediaan internet bisa menjadi alasan utama untuk tidak lagi menunda pelaksanaan pesta demokrasi secara online. Oleh karena itu, sistem *electronic voting* merupakan salah satu rekomendasi untuk dilaksanakan.⁷

Pada tanggal 25 Maret 2018, sebanyak 70 Desa di Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak. Terdapat 14 Desa yang mengawali penggunaan sistem elektronik dan sisanya 56 Desa menggunakan sistem konvensional. Sistem ini merupakan pilot projek untuk Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan sistem *electronic*

⁷ Edi Priyono Dan Fereshti Nurdiana Dihan, *Electronic Voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas*, Universitas Muhammadiyah Solo, Jurusan Manajemen, (Semnasif 2010), 1.

voting ini lebih efisien, baik dari segi waktu perhitungan suara, lebih transparan, dan lebih hemat.

Peraturan Bupati Sidoarjo No.86 Tahun 2017 Pasal 1 angka 31 : “*E-Voting* yang selanjutnya disebut *Electronic Voting* adalah sistem elektronik yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara”.⁸

Dalam kajian hukum islam, *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang mengatur dan mengurus kehidupan manusia untuk bernegara agar tercapai kemaslahatan ummat.⁹ Adapun sumber pokok *fiqh siyāsah* adalah al-Qur’an dan al-Sunnah.

Objek dalam kajian *fiqh siyāsah* berdasarkan garis besarnya, dibagi menjadi tiga bagian yaitu *siyāsah dustūriyah* (politik perundang-undangan), *siyāsah maliyyah* (politik keuangan dan moneter), dan *siyāsah dauliyyah* (politik luar negeri).

Penelitian terfokus dalam kajian *fiqh siyāsah dustūriyah* yang memiliki konsep *sulṭah tasyri’iyyah* (kekuasaan legislatif), *sulṭah*

⁸Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2017

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta:Kencana,2014),4

tanfidziyyah (kekuasaan eksekutif), *sulṭah qadla'iyyah* (kekuasaan yudikatif).

Mekanisme atau sistem Pemilihan umum yang diatur dalam Al Qur'an Surah Asy-Syura : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

“38. (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan **urusan** mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”¹⁰

Yang dimaksud dengan **urusan** dalam ayat tersebut urusan terkait peperangan dan hal-hal duniawi lainnya termasuk bagaimana musyawarah mengenai mekanisme dan sistem daripada Pemilihan Umum. Di dalam Alquran juga mengatur bagaimana sistem *Electronic Voting* dapat mengurangi atau meminimalisir kecurangan yang tidak diinginkan. Seperti Perintah Allah dalam surah An-Nahl: 90.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”¹¹

¹⁰ Qur'an Kemenag 42:38

¹¹ Qur'an Kemenag 16:90

Jika di relevankan dalam ketatanegaraan islam, pemilihan menggunakan sistem *Electronic Voting* ini relevan dengan sistem pemilihan khalifah pada zaman dahulu. Akan tetapi pemilihan khalifah dilaksanakan berbeda-beda. Terdapat pemilihan khalifah yang dilaksanakan dengan penunjukan, pemilihan khalifah secara musyawarah atau pemilihan, dan pemilihan khalifah turun temurun. Sedangkan pemilihan pada zaman sekarang pemilihan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat menggunakan dua metode pemilihan. Pemilihan secara *electronic voting* dan pemilihan dengan cara mencoblos atau konvensional.

Sejarah pemilihan pemimpin dengan menggunakan Sistem *electronic voting* dalam islam tidak bisa ditarik lurus langsung pada zaman Rasulullah SAW, khulafaur Rasyidin, bani umaiyah, dan bani abbasiyah. Karena sistem ini baru ditemukan dan diterapkan pada masa sekarang. Namun pada masa pemilihan khalifah Ali bin Abu Thalib dapat dijadikan rujukan dalam pemilihan pemimpin yang dilaksanakan secara musyawarah dengan diambil suara terbanyak.

Sehingga, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian “Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Sistem *Electronic Voting* Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018”

B. Identifikasi dan batasan masalah

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, maka penulis membatasi terhadap penelitian tentang Analisis *Fiqh Siyasah Dustūriyah* Terhadap Sistem *Electronic Voting* Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018, agar pembahasan lebih terfokus:

1. Sistem *Electronic Voting* Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018.
2. Prosedur pelaksanaan sistem *Electronic Voting*.
3. Aturan perundang-undangan terkait sistem *Electronic Voting*.
4. Analisis *Fiqh Siyasah Dustūriyah* terhadap sistem *Electronic Voting* di Desa Kletek Kabupaten Sidoarjo yang melaksanakan *Electronic Voting*.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana sistem Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 menggunakan metode *Electronic Voting*?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah dustūriyah* terhadap sistem Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 menggunakan metode *Electronic Voting*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 menggunakan metode *Electronic Voting*.

2. Untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyasah Dustūriyah* terhadap sistem Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 menggunakan metode *Electronic Voting*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setidaknya ada karya tulis yang sedikit berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berupa skripsi oleh Moh. Haqiqit Taufiq pada tahun 2018 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam *Electronic Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo).”¹² Hasil penelitian oleh Moh. Haqiqit Taufiq di Desa Klantingsari bahwa penerapan sistem *Electronic Voting* membuat warga sangat antusias dalam pemilihan akan tetapi banyak kendala pada saat penerapannya sehingga menimbulkan demonstrasi yakni adanya selisih antara pemilih dan hasil pemilihan.

Hasil penelitian oleh peneliti menjelaskan keberhasilan penerapan sistem pemilihan baru yang dikembangkan oleh BPPT yaitu *Electronic*

¹² Moh. Haqiqit Taufiq, *Partisipasi Masyarakat Dalam Electronic Voting Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)*, (Skripsi : Program Studi Filsafat Politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Voting. Mulai dari pendaftaran menggunakan E-KTP hingga hasil pemilihan.

2. Penelitian jurnal oleh Burhanudin Firmansyah Tahun 2016 yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Electronic Voting* (*Electronic Voting*) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016 (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Sistem *Electronic Voting* di Desa Ujunggede 2016)”.¹³ Hasil penelitian oleh Burhanudin Firmansyah di Desa Ujunggede, pemilihan menggunakan sistem *Electronic Voting* ini dapat dilaksanakan dengan baik akan tetapi terdapat kendala di desa tersebut terdapat yakni kurangnya sosialisasi, kurangnya sumber daya yaitu alat *Electronic Voting*, dan menyulitkan warga yang mempunyai keterbatasan fisik dalam mengurus E-KTP.

Seiring berkembangnya zaman, *Electronic voting* merupakan terobosan baru dalam pemilihan sudah seharusnya diterapkan dalam setiap pemilihan. Perbedaan dengan penelitian oleh Burhanudin adalah lokasi penelitian, yang dimana lokasi penelitian oleh peneliti dilaksanakan di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

3. Penelitian skripsi oleh Afni Fauziah Nurzaen tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Sistem *Electronic Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”. Hasil penelitian oleh Afni Fauziah Nurzaen di desa Taman kecamatan taman kabupaten

¹³ Burhanudin Firmansyah, *Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (Electronic Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016*, Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Departemen Politik Dan Pemerintahan, 2016

pemalang adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kesiapan dari panitia dan warga dalam menerapkan sistem *electronic voting*.

Hasil penelitian oleh peneliti di desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah kurangnya peralatan elektronik sehingga menimbulkan antrian yang panjang dan banyak dari masyarakat desa Kletek belum memperbaharui KTP dengan KTP-EL.

F. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta sebagai rujukan mengenai sistem *Electronic Voting* Pemilihan Kepala Desa.

2. Segi Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui sistem *Electronic Voting* Pemilihan Kepala Desa dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta manfaat khususnya untuk penelitian mengenai sistem *Electronic Voting*, dan juga Pemilihan Kepala Desa di Sidoarjo dapat bermanfaat dan bisa digunakan di berbagai kota dalam Pemilihan Kepala Desa kedepan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variable penelitian sehingga bisa dijadikan

acuan dalam menelusuri, menguji atau mengatur variabel tersebut melalui penelitian.¹⁴

1. *Fiqh Siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membahas terkait pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kehidupan kemaslahatan manusia itu sendiri.¹⁵
2. *Fiqh Siyasah Dustūriyah* adalah hukum terkait perundang-undangan yang mengatur antara penguasa dan rakyat dan menjelaskan terkait hak dan kewajiban individu maupun kelompok.¹⁶
3. *Electronic Voting* adalah Suatu pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu Pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari *Electronic Voting* yaitu menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan *Electronic Voting* penghitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya percetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk Pemilu dan Pilkada.¹⁷
4. Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 1 angka 5 Pemilihan

¹⁴ Tim Penyusunan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, 4.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *seri Fiqh kehidupan (1) "ilmu fiqh"*, (jakarta selatan:2011), 45

¹⁷ Sulastri, Leni Natalia Zulita, *E-Votting pemilihan walikota Bengkulu Di Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Bengkulu*, Jurnal Media Infotama, Vol.11 No. 2 (Jurnal: Kota Bengkulu, 2015), 156.

Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum empiris ini dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang sudah berlaku dan terjadi dalam kenyataannya di masyarakat saat ini.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal studies (*socio legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilakukan dengan sebuah penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁰ Pada objek penelitian sistem *Electronic Voting* Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat - sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Urgensi Objek Penelitian

¹⁸ Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), Hlm. 15

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: UI Press, 1984), 52

- a. Implementasi salah satu sistem yang diterapkan dalam pemilihan kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo yang tercantum dalam Pasal 2A Peraturan Bupati No. 86 Tahun 2017 yang berbunyi “pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu: (a) sistem pemilihan non elektronik dengan mencoblos kertas surat suara; dan (b) sistem *Electronic Voting*”
 - b. Inovasi baru pemilihan umum di zaman milenial yang berbasis elektronik. Dimana sistem ini di Jawa Timur pertama kali dilaksanakan Kabupaten Sidoarjo.
 - c. Dengan menggunakan sistem *Electronic Voting* ini lebih efisien. Baik dari segi waktu perhitungan suara, lebih transparan, dan lebih hemat.
3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi: sumber data primer, dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang kumpulan oleh peneliti dari sumber utamanya.²¹ Sumber utama dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui jalannya sistem pemilihan berbasis elektronik di desa Kletek kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018. Adapun narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987),93.

- 1) Ketua Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)
 - 2) Panitia Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS),
 - 3) Masyarakat Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai data penunjang dari sumber pertama.²² Seperti: Peraturan Bupati Sidoarjo No 86 tahun 2017, buku, artikel, dan jurnal, hasil penelitian terdahulu, majalah, surat kabar, dan data-data dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.
4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik kualitatif yang secara umum dapat dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif.²³ Adapun Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan Teknik interaktif sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Maksud dari wawancara mendalam

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian...*,94

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2

yaitu proses memperoleh data yang dilakukan sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.²⁴ Beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti saat mewawancarai informan adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sentifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan non verbal.

Karakteristik narasumber dalam penelitian yaitu mengerti dan menguasai pokok pembahasan, mempunyai tutur kata yang baik, jujur, dan tepat waktu. Narasumber yang diambil dalam penelitian yakni Ketua dan anggota dari Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), serta Masyarakat di Desa Kletek. Narasumber tersebut yang berkompeten dan mengetahui secara langsung jalannya pemilihan yang terjadi di Desa Kletek untuk dijadikan narasumber. Narasumber yang akan peneliti wawancara adalah bapak Viki sebagai Ketua Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), bapak Aziz sebagai Panitia Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), bapak Rohmat sebagai Masyarakat Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dan bapak i'lam sebagai Masyarakat Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

b. Dokumentasi

²⁴ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni(Jurnal: 2009),7.

Dokumen menurut pendapat Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan, atau karya monumental seseorang. Dokumen berupa gambar seperti foto. Dokumen berbentuk tulisan misalnya peraturan, kebijakan, catatan harian, dll. Sedangkan dokumen berupa karya monumental seperti seni yang berupa gambar, patung, dll. Dokumen merupakan bukti sekunder yaitu bukti yang digunakan untuk pelengkap dalam penelitian.²⁵

5. Teknik analisa data

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif analitik yaitu upaya atau cara untuk mengolah bahan hukum menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk memberika solusi atas sebuah permasalahan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, atau definisi lain yang berkaitan dengan analisis bahan hukum yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil keputusan kesimpulan.

Penelitian penelitian deskriptif analitik. Menurut Muhammad Nazir (2003 : 54) metode deskriptif analitik adalah Suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi,

²⁵ Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu, 2020), 150

suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Untuk mengetahui gejala sentral tersebut peneliti melakukan penelitian dengan cara mewawancarai narasumber atau *partisipan* dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh narasumber kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut berupa kata atau teks. Kemudian data tersebut di analisis.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi mempunyai alur yang terfokus pada pokok penelitian, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 5 (Lima) bab dari judul “Analisis *Fiqh Siyasah Dustūriyah* Terhadap Sistem *Electronic Voting* Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.” Ini meliputi:

Bab I (satu): Berisi tentang keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang akan digunakan dan Sistematika Pembahasan,

Bab II (dua): Berisi tentang pembahasan yang berkaitan dengan landasan teori yang berkisar pada penjelasan secara umum yaitu tentang

²⁶ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif “Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya”*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

konsep umum yang terdiri dari *Fiqh Siyāsah*, *fiqh siyāsah dustūriyyah*, pemilihan pemimpin dalam *fiqh siyāsah*, pemilihan umum, dan *e-Voting*.

Bab III (tiga): Berisi Tentang Gambaran Umum, Hasil Wawancara Sistem *Electronic Voting* Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Bab IV (empat): Berisi tentang analisis sistem *E-Voting* pemilihan kepala desa di kabupaten Sidoarjo tahun 2018 dan analisis *Fiqh Siyāsah dusturiyyah* terhadap sistem *Electronic Voting* Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018.

Bab V (lima): Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, pembahasan di dalamnya berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dilihat dalam penelitian. Terkecuali daripada itu, bab ini juga berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait secara umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *FIQH SIYASAH, PEMILIHAN UMUM, DAN E-VOTING*

A. Fiqh Siyāsah

1. Pengertian *Fiqh siyāsah*

Fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.¹ *Fiqh* berasal dari *Faqaha-yafqahu-fiqhan*. Imam al-Tirmidzi mengungkapkan yang dikutip oleh Amir Syarifuddin menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui dari batinnya hingga kedalamannya. Secara terminologis, *Fiqh* ialah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum agama islam yang bersumber dari al- Qur’ an serta as- Sunnah yang di susun oleh mujtahid lewat jalur ijtihad.²

Aspek *Fiqh* dalam kehidupan manusia mencakup dua aspek, yang pertama yaitu hubungan antara manusia dengan tuhan, dan yang kedua yaitu manusia dengan sesamanya secara luas. Dari aspek manusia dengan sesamanya atau biasa disebut *Muamalah*, dibagi menjadi enam bagian:³

- a. *Jināyat* (pidana)
- b. *Munakahat* (perkawinan)

¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta:Ombak, 2014), 23-24

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*....,2

³ Ibid,2.

- c. *Mawarits* (kewarisan)
- d. *Murafa'at* (hukum acara)
- e. *Siyāsah* (politik/ketatanegaraan)
- f. *Al-Ahkam al-Dualiyah* (hubungan internasional)

Dari beberapa aspek diatas sudah jelas bahwasanya *fiqh siyāsah* adalah bagian dari pemahaman ulama terkait ketatanegaraan.

Kata “*Siyāsah*” berasal dari kata *sāsa* yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. Terdapat beberapa definisi mengenai *siyāsah* secara terminologis yaitu:⁴

- a. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah menciptakan peraturan perundangan yang digunakan untuk mengatur keadaan, memelihara ketertiban, dan memelihara kemaslahatan.
- b. Louis Ma'luf mendefinisikan *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.
- c. Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyāsah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.
- d. Ibn Qayyim al-Jawziyah mendefinisikan *Siyāsah* bernuansa religius yaitu suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*,4.

kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.

- e. Ahmad Fathi Bahansi yang mempunyai definisi senada dengan Ibn Qayyim al-Jawziyah yang menyatakan bahwasanya *Siyāsah* adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.

Uraian beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyāsah* dalam bernegara terdapat salah satu aspek hukum islam yang mengatur terkait pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia demi mencapai kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam *Fiqh Siyāsah* antara lain membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan dalam menjalankan kekuasaannya, dan kepada siapa kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁵

2. Dasar hukum *Fiqh Siyāsah*

Dasar hukum yang berkaitan dengan *Fiqh Siyāsah* berhubungan dengan kehidupan bernegara dalam perspektif islam yang tercantum dalam firman Allah SWT dan sabda Nabi sebagai berikut:

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*,4

- a. Berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang bersifat *ijtihadiyah* dan musyawarah, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۖ

“38. (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”⁶

- b. Berkaitan dengan kewajiban menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁷

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Imam al-Mawardi berpendapat didalam kitabnya yang berjudul *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* mencakup:⁸

⁶ Qur'an Kemenag 42:38

⁷ Qur'an Kemenag 4:58

⁸ Ibnu Syarif Mijar Dan Zada Khadami, *Fiqh Siyāsah (Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam)*, (Jakarta: Erlangga,2008),36

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāṣah Dustūriyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyāṣah Mālīyah*)
- c. Peradilan (*Siyāṣah Qaḍa'īyyah*),
- d. Hukum perang (*Siyāṣah harbiyyah*),
- e. Administrasi Negara (*Siyāṣah 'idariyyah*).

Imam Ibn Taimiyyah berpendapat terdapat empat bidang kajian *Fiqh Siyāṣah* yang meliputi:⁹

- a. Peradilan (*Siyāṣah Qaḍa'īyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyāṣah Mālīyyah*).
- c. Administrasi negara (*Siyāṣah 'idariyyah*).
- d. Hubungan internasional (*Siyāṣah Dauliyyah* atau *Siyāṣah Kharījiyyah*).

Salah satu ulama berpendapat bahwa pembagian ruang lingkup *fiqh siyāṣah* terbagi menjadi tiga bidang, dimana salah satu pendapat ulama Abdul Wahab Khallaf sebagai berikut:¹⁰

- a. *Siyāṣah Qaḍa'īyyah* (kebijaksanaan dalam melaksanakan dibidang peradilan).
- b. *Siyāṣah Dauliyyah* (kebijaksanaan dalam melaksanakan dibidang hubungan internasional).

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah*...,14.

¹⁰ Ibid, 13.

- c. *Siyāsah Mālīyyah* (Kebijaksanaan dalam melaksanakan dibidang ekonomi).

Berbeda dengan pendapat ketiga tokoh di atas, salah satu ulama terkemuka yang ada di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang yang terdiri dari:¹¹

1. Politik Pembuatan Perundang-Undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Shar’iyyah*)
2. Politik Hukum (*Siyāsah Tashri’iyyah Shar’iyyah*)
3. Politik Peradilan (*Siyāsah Qaḍa’iyyah Shar’iyyah*)
4. Politik Ekonomi Dan Moneter (*Siyāsah Mālīyyah Shar’iyyah*)
5. Politik Administrasi Negara (*Siyāsah Idariyyah Shar’iyyah*)
6. Politik Hubungan Internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Shar’iyyah*)
7. Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan (*Siyāsah Tanfidziyyah Shar’iyyah*)
8. Politik Peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Shar’iyyah*)

Berdasarkan perbedaan pendapat di antara tiga tokoh, pembagian *Fiqh Siyāsah* dapat di kelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:¹²

1. *Siyāsah Dustūriyyah* (Politik perundang-undangan) merupakan bagian yang didalamnya menjelaskan mengenai penetapan suatu hukum yang berkaitan dengan lembaga legislatif (*sulṭah*

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*....,15.

¹² Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,2019), 157.

tashri'iyyah), lembaga peradilan oleh kekuasaan yudikatif (*Sulṭah Qaḏā'iyyah*), administrasi pemerintahan oleh lembaga eksekutif (*sulṭah 'idariyyah*).

2. *Siyāsah Dauliyyah* (Politik luar negeri) merupakan bagian yang didalamnya mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dan
3. *Siyāsah Mālīyyah* (politik keuangan dan moneter) merupakan lembaga yang berkaitan dengan sumber-sumber keuangan negara, belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan publik, pajak dan perbankan.

B. Fiqh Siyāsah *Dustūriyyah*

1. Pengertian

Dalam *Fiqh Siyāsah*, konstitusi disebut juga dengan *dustūri*, kata ini berasal dari bahasa Persia. Yang semula mempunyai arti “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.”

Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota pemuka agama Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata *dustūr* berkembang pengertian menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah *dustūr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang

tertulis maupun tidak tertulis. Kata *dustur* dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.¹³

Berdasarkan uraian definisi yang dijelaskan, *siyāṣah dustūriyyah* merupakan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah sumber-sumber yang berkaitan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tidak dapat lepas dari latar belakang dan sejarah negara yang bersangkutan, baik dari masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian materi dalam konstitusi itu sesuai dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam suatu negara tersebut.¹⁴

Penyusunan pengaturan perundang-undangan mempunyai tujuan untuk mengatur kepentingan umat dan harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam pengaturan perundang-undangan, prinsip *siyāṣah dustūriyyah* mengacu pada *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dan *Jalb al-mashalih wa dar al-mafasaid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Munawir Sjadzali berpendapat terdapat enam prinsip dalam *nash* yaitu:¹⁵

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*....,177.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*....,178.

¹⁵ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 13

- a. kedudukan manusia dimuka bumi
- b. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat seperti musyawarah.
- c. Ketaatan kepada pemimpin.
- d. Keadilan.
- e. Persamaan.
- f. Hubungan baik antar umat atau kebebasan.

Prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang ditetapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan.¹⁶

2. Pembagian Kekuasaan *Siyāsah dustūriyyah*

Konsep pembagian kekuasaan dalam *siyāsah dustūriyyah* berhubungan erat dengan permasalahan yang timbul antara rakyat dan pemimpinnya. Sehingga hal ini membagi konsep kekuasaan negara menjadi tiga bagian sebagaimana yang disampaikan Abdul Wahab Khallaf sebagai berikut:¹⁷

- a. *sulṭah tashri'iyah* (lembaga legislatif) adalah lembaga negara yang bertugas membentuk suatu peraturan perundang-undangan.
- b. *Sulṭah tanfidhiyyah* (lembaga eksekutif) adalah lembaga negara yang bertugas melaksanakan undang-undang yang telah dibentuk oleh *sulṭah tashri'iyah*.

¹⁶ Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah ...*, 13

¹⁷ Imam Amrusi Jaclani Dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Iain Press, 2011), 29

- c. *Sulṭah qazaiyyah* (lembaga yudikatif) adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi apakah suatu perundang-undangan tersebut dilaksanakan atau tidak (kekuasaan kehakiman).

Abdul Qadir Auda berpendapat bahwa konsep kekuasaan dalam negara islam terbagi menjadi lima bagian:¹⁸

- a. *Sulṭah tanfidhiyyah* (penyelenggara undang-undang atau kekuasaan eksekutif)
- b. *Sulṭah tashri'iyah* (pembentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif)
- c. *Sulṭah qazaiyyah* (kehakiman atau lembaga yudikatif)
- d. *Sulṭah Maliyyah* (kekuasaan negara yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan)
- e. *Sulṭah muroqqobah* (kekuasaan negara yang berhubungan dengan pengawasan terhadap masyarakat)

C. Pemilihan Pemimpin Dalam *Fiqh Siyāsah*

Pemilihan pemimpin dalam islam tidak dicantumkan dalam al-Quran dan hadits. Karena sejak nabi Muhammas SAW wafat, tidak terdapat dalil atau nash yang menunjukkan siapa pengganti beliau sebagai pemimpin. Sehingga mekanisme pemilihan pemimpin setelah beliau wafat dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin dalam islam dapat diketahui sebagai berikut:

1. Pemilihan pemimpin pada masa Khulafaur rasyidin

¹⁸ Imam Amrusi Jaclani Dkk, *Hukum Tata Negara ...*, 30

Mekanisme pemilihan pemimpin pada masa khulafaur rasyidin dapat dilihat dari pengangkatan imam dalam islam yaitu:¹⁹

a. Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Nabi muhammad SAW wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat mengenai siapa penggantinya sebagai pemimpin. Sehingga tidak ada nash dan dalil yang tepat untuk menyebutkan khalifah pengganti beliau. Dipilihnya Abu-Bakar menjadi khalifah dilakukan dengan kesepakatan para sahabat dengan mekanisme musyawarah. Pemilihan dengan musyawarah ini dilakukan dengan mekanisme yang sangat panjang dan melalui perdebatan yang sengit antara golongan anshor dan muhadjirin. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa yang memilih seorang pemimpin adalah para tokoh, ulama, dan pemimpin yang disebut dengan *ahl Al-hall wa al-'aqdi*.

Ahl al-hall wa al-'aqdi adalah lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat. *ahl al-hall wa al-'aqdi* mempunyai anggota yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.²⁰

¹⁹ Sarianni, *Studi komparasi kepala desa menurut fiqh siyasah dan hukum tata negara indonesia*, (skripsi_fakultas syariah dan hukum iain padang sidimpunan, 2018), 28

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, 158.

Mekanisme pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-'aqdi* atau DPR menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:²¹

- 1) Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan berhak memilih anggota *ahl al-hall wa al-'aqdi* sesuai dengan pemilihannya.
- 2) Pemilihan anggota itu melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berhak memandang orang-orang yang memiliki integritas pribadi serta yang mempunyai perhatian besar terhadap kepentingan umat.
- 3) Terdapat anggota *ahl al-hall wa al-'aqdi* yang diangkat oleh kepala negara.

Dasar dibentuknya *Ahl al-hall wa al-'aqdi* ini mengacu pada al-Quran surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

“59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah...*, 165

itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”²²

b. Pada masa Umar bin Khattab

Pemilihan khalifah Umar Bin Khattab dilaksanakan dengan cara yang berbeda, yakni dengan cara penunjukkan oleh khalifah sebelumnya. Ketika khalifah Abu Bakar jatuh sakit, dan merasa ajalnya sudah dekat, beliau memerintahkan Usman bin Affan untuk menuliskan sebuah surat wasiat, dimana sebelum beliau memerintahkan untuk menuliskan surat wasiat tersebut beliau meminta pendapat kepada para tokoh muhadjirin dan anсор tentang kepantasan Umar bin Khattab untuk menggantikan posisi beliau sebagai khalifah. Sesuai dengan isi pesan tersebut, maka ketika khalifah Abu Bakar wafat, dipilihlah Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua dan di baiat secara umum dan terbuka di masjid nabawi.

c. Pada masa Usman bin Affan

Pemilihan Usman bin Affan berbeda dengan pemilihan khalifah abu bakar, namun hampir memiliki kesamaan dengan pemilihan pada masa umar bin khattab. Usman bin affan dipilih oleh sekelompok orang-orang yang telah dipilih oleh khalifah Umar bin Khattab. Pada masa itu telah terjadi peristiwa pembunuhan khalifah umar bin khattab, akan tetapi sebelum

²² Qur'an Kemenag 4:59

khalifah Umar Bin Khattab meninggal, beliau sudah memilih beberapa sahabat yang akan menjadikan posisi khalifah Umar bin Khattab agar tidak terjadi pecah belah antar kaum muslimin. Adapun sahabat diantaranya adalah Ali, Usman Az-Zubair, Thalhah, Sa'ad dan Abdurrahman. Sahabat yang telah dipilih oleh khalifah Umar bin Khattab melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak menjadi khalifah. Sehingga pada akhirnya musyawarah tersebut menghasilkan atas kesepakatan yaitu Ali bin Abu Thalib yang menjadi khalifah selanjutnya.

d. Pada masa Ali bin Abu Thalib

Pemilihan khalifah Ali bin Abu Thalib berbeda dengan pemilihan ketiga khalifah sebelumnya. Pemilihan khalifah Ali bin Abu Thalib dilaksanakan dengan sempurna yaitu melalui pemilihan. Setelah pembunuhan khalifah Usman Bin Affan, para pemberontak mendesak agar Ali bin Abu Thalib bersedia menjadi khalifah. Banyak dari sahabat senior sedang berkunjung ke wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan sehingga di Madinah hanya tersisa sedikit diantaranya Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Saad bin Abu Waqas dan Abdullah bin Umar merupakan sahabat Nabi yang tidak mendukung Ali bin Abu Thalib menjadi khalifah. Akan tetapi yang berhak menentukan siapa yang menjadi khalifah adalah tiga tokoh senior yaitu Thalhah, Zubair, dan Sa'ad. Merekalah yang membaia Ali bin Abu Thalib untuk

menjadi khalifah dan diikuti oleh kelompok muhadjirin dan anshar. Thalhah bin Ubaidillah adalah orang pertama yang membaiat Ali bin Abu Thalib.

2. Pemilihan pemimpin pada masa bani Umayyiah

Pada masa kekuasaan Umayyiah memiliki mekanisme kepemimpinan yang bersifat *monarchiheriditis* (kerajaan turun temurun) untuk mendapatkan kekuasaan dilakukan melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya. Ketika kekuasaan Umayyiah digantikan oleh anaknya yang bernama Yazid, Umayyiah memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya. Akan tetapi ditolak oleh sejumlah tokoh terkemuka di Madinah. Sehingga Yazid mengirimkan surat kepada gubernur Madinah agar memerintahkan rakyatnya untuk memberikan setia kepadanya. Semua orang terpaksa untuk memberikan sumpah setianya kepada Yazid kecuali Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair.

Terjadi beberapa perubahan yang dilakukan oleh Muawiyah diantaranya adalah:

- a. Ibu kota negara dipindahkan dari Madinah ke Damaskus.
- b. Mengganti sistem pemilihan Syura dengan pemilihan penunjukan.
- c. Melakukan beberapa penyempurnaan di bidang administrasi negara (birokrasi).

3. Pemilihan pemimpin pada masa bani Abbasiyah

Sistem kepemimpinan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu melanjutkan sistem kepemimpinan yang telah dijalankan di masa Umayyah. Kebijakan yang telah dijalankan yaitu memindahkan ibukota pemerintahan ke Baghdad pada tahun 762 M.

D. Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau dalam bahasa Inggris adalah *general election* merupakan mekanisme dalam memilih pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu dalam lembaga-lembaga politik formal, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan umum di Indonesia identik dengan pemilihan mulai dari pemilihan presiden sampai dengan pemilihan kepala daerah (Bupati atau Walikota).²³

Tujuan diselenggarakannya pemilihan umum adalah:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.²⁴

Untuk terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis terdapat asas-asas yang harus ditaati oleh semua pihak. Asas-asas tersebut

²³ Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015), 143

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada), 418

tercantum dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang berbunyi “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali.” Berikut merupakan penjelasan terkait asas-asas pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia.

1. Langsung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas “langsung” adalah rakyat yang merupakan sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hatinya tanpa melalui perantara.²⁵

2. Umum

Asas umum merupakan pemilihan berlaku untuk semua rakyat yang sudah sudah memenuhi syarat minimal usia 17 (tujuh belas) tahun tanpa pengecualian.

3. Bebas

Menurut Undang-Undang tentang Pemilu memiliki arti bahwa asas bebas adalah setiap warga negara yang berhak memilih bebas dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak siapapun. Asas ini ditujukan untuk pemilih daripada penyelenggara. Bahwa pilihan yang dijatuhkan terlepas dari segala kepentingan politik dan hal-hal lain yang sejenis.²⁶

²⁵ Sun Fatayati, *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas*, Vol. 28 No. 1 Januari-Juni (jurnal:2017),158.

²⁶ Sun Fatayati, *Relevansi Asas-Asas Pemilu*,...,160

4. Rahasia

Asas rahasia yaitu bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum pemilih dijamin kerahasiannya dalam menentukan pilihannya.

5. Jujur

Asas dalam pemilu adalah jujur, merupakan asas yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan umum termasuk penyelenggara serta pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak terlibat secara langsung, harus bertindak jujur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

6. Adil

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu bahwa adil adalah setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Asas adil berkaitan dengan integritas penyelenggaraan pemilu. Asas adil ini di khususkan untuk penyelenggara dan pemerintah yang memiliki pesta demokrasi berbeda dengan asas yang lain yang ditekankan untuk semua pihak yang terlibat dalam pemilihan mulai dari pemilih, partai politik, penyelenggara dan pemerintah.²⁷

²⁷ Sun Fatayati, *Relevansi Asas-Asas Pemilu*,...,157.

Pemilihan umum merupakan bagian penting untuk para wakil rakyat sendiri ataupun para pejabat pemerintahan untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Demikian pula untuk kelompok warga negara yang tergabung dalam suatu organisasi politik, pemilihan umum juga penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok atau partai politik yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa pemilihan umum tidak hanya penting bagi warga negara, partai politik, akan tetapi juga pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur akan mendapatkan dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Akan tetapi jika pemerintahan tersebut dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum yang tidak jujur, maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.²⁸

Landasan hukum Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai (6).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung untuk pertama kalinya pada bulan juni tahun 2005. Berikut merupakan dasar yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung:²⁹

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*,..., 421

²⁹ Indriana F., *Pemilu*...,18

1. Amandemen UUD 1945, terutama pada Pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Adanya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki kepala daerah dipilih secara langsung. Hal ini diyakini bahwa kepala daerah yang dipilih mampu membawa masyarakat maju dan makmur.

Pada tahun 2007, undang-undang pilkada diperbarui dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 2007. Nama resmi pilkada berubah menjadi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.³⁰

Terdapat dua sistem dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yaitu:

1. Sistem Distrik (*single member constituency*)

Sistem distrik atau *single member constituency* merupakan sistem yang di dasarkan atas kesatuan geografis. Disebut sistem distrik karena wilayah negara yang dibagi dalam beberapa distrik dan tiap distrik mempunyai satu wakil dalam parlemen.³¹

³⁰ Indriana F., Pemilu...,19

³¹ Ibid.,36.

Menurut Miriam Budiardjo (2009:466), sistem distrik memiliki keuntungan dan kelemahan. Adapun keuntungan dari sistem distrik ini sebagai berikut:

- a. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik, karena kursi yang diperebutkan hanya satu dalam setiap distrik.
- b. Fragmentasi partai dan kecenderungan membuat partai baru dapat dibendung, bahkan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.
- c. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitas atau masyarakatnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat.
- d. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena dapat memperoleh suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memiliki kedudukan mayoritas.
- e. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak diperlukan koalisi dengan partai lain.
- f. Sistem ini sederhana untuk diselenggarakan.³²

Selain memiliki keuntungan, sistem distrik juga memiliki sejumlah kelemahan, yaitu:

- a. Sistem distrik ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil.

³² Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017), 173.

- b. Sistem ini kurang representatif, dalam arti partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik akan kehilangan suara dari yang telah mendukungnya. Karena itu terdapat suara yang terbuang sia-sia.
- c. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural.
- d. Ada kecenderungan, wakil yang terpilih akan lebih memperhatikan kepentingan distrik daripada kepentingan nasional.³³

Beberapa negara yang menerapkan sistem distrik diantaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia, India, dan terdapat beberapa negara lain.³⁴

2. Sistem Proporsional (*multi member constituency*)

Sistem Proporsional atau *proportional representation* disebut pula *multi member constituency*. Sistem proporsional atau sistem perwakilan berimbang adalah sistem dimana persentase kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan persentase jumlah suara yang diperoleh oleh suatu partai sesuai dengan jumlah yang di dapatnya.³⁵

Untuk mendapatkan jumlah yang diperoleh ditentukan suatu perimbangan. Misalnya terdapat jumlah pemilih 10.000.000 orang dan jumlah kursi yang di badan perwakilan rakyat tersedia 100 kursi. Hal ini berarti untuk satu orang wakil rakyat membutuhkan 100.000 suara.

³³ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu...*, 174.

³⁴ Ibid., 173

³⁵ Indriana F, *Pemilu...*, 40.

Pembagian kursi di badan perwakilan rakyat tergantung pada jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik yang mengikuti pemilihan umum itu.³⁶

Seperti halnya dalam sistem distrik, sistem proporsional juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem proporsional adalah:

- a. Sistem ini adil untuk partai politik kecil, karena memungkinkan adanya penggabungan suara.
- b. Sistem ini dianggap lebih demokratis, karena asas satu orang satu suara dilaksanakan secara penuh, tanpa ada suara yang hilang. Semua golongan masyarakat termasuk masyarakat kecil mempunyai peluang untuk menempatkan wakilnya dalam parlemen, hal ini sudah memenuhi rasa keadilan.
- c. Sistem ini dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam pemilihan umum.
- d. Semua partai politik memperoleh kursi di badan perwakilan rakyat yang tidak ditentukan secara daerah, sehingga mengakibatkan badan perwakilan rakyat akan bersifat nasional.³⁷

Disamping kelebihan, terdapat kekurangan dari sistem proporsional ini yaitu:

³⁶ Indriana F., *Pemilu...*,40.

³⁷ Indriana F., *Pemilu...*,41.

- a. Dalam sistem ini membutuhkan banyak biaya, karena perhitungan suara dilakukan melalui prosedur yang berbelit-belit.
- b. Dalam sistem ini, pemilih memilih partai politik bukan memilih perseorangan. Hal ini membuat renggangnya hubungan antara pemilih dengan wakil-wakil di badan perwakilan rakyat. Dalam pemilihan ini, peran partai lebih menonjol daripada kepribadian seseorang, sehingga wakil rakyat akan lebih terdorong untuk memperhatikan kepentingan partai serta masalah umum daripada kepentingan daerah dan warganya.
- c. Adanya kecenderungan munculnya partai politik baru. Hal ini dikarenakan ambisi perseorangan yang ingin menduduki sebagai pimpinan partai politik, sehingga membentuk partai politik baru yang merupakan pecahan dari politik lain.
- d. Kurang mendorong partai untuk berintegrasi dan memanfaatkan persamaan yang ada, bahkan sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan. Sistem ini memperbanyak jumlah partai.
- e. Sistem ini menggeser kedaulatan pada rakyat ke kedaulatan pada pimpinan partai politik. Sebab, calon lebih banyak ditentukan lewat perundingan-perundingan tertutup antara elite partai politik. Sehingga memunculkan emosi yang lebih kental pada induk organisasi politik, daripada rakyat yang menjadi pemilihnya.³⁸

³⁸ Indriana F., *Pemilu...*, 42.

Sistem proporsional atau perwakilan berimbang ini banyak digunakan di negara yang mempunyai banyak partai (multipartai) seperti Belgia, Swedia, Italia, Belanda, Dan Indonesia.³⁹

E. *E-Voting*

Electronic Voting merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara dan memelihara serta menghasilkan jejak audit.

Menurut Shalahuddin, (2009:33) *Electronic Voting* adalah proses pemungutan suara yang memanfaatkan elektronik. Seiring dengan perkembangan zaman, sudah banyak penelitian pemanfaatan elektronik pada proses pemungutan suara yang menggantikan proses pemungutan suara secara manual, teknologi tersebut disebut *Electronic Voting*.

Menurut Azhari, (2005:45) *Electronic Voting (E-Voting)* secara umum adalah penggunaan teknologi computer pada pelaksanaan *voting*. Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari *E-voting* sangat bervariasi, seperti penggunaan *smartcard* untuk autentikasi pemilih, penggunaan internet sebagai system pemungutan suara, penggunaan *touch screen* sebagai pengganti kartu suara dan masih banyak lagi.

Definisi teknologi dalam tata kelola pemilu dibagi menjadi empat jenis diantaranya adalah:⁴⁰

³⁹ Ibid., 43.

⁴⁰ IDEA dan PERLUDEM, *panduan penerapan teknologi penghitung di pemilu "buku panduan untuk Indonesia*, 18

1. *Election technology* (Teknologi pemilihan) adalah teknologi informasi yang digunakan untuk tahapan di pemilu, baik secara menyeluruh atau bersifat parsial pada tahapan pemilu tertentu.
2. *Voting technology* (Teknologi pemungutan suara) adalah teknologi informasi yang digunakan pada tahapan pemilu, seperti pemungutan suara dan perhitungan suara di lokasi pemungutan suara atau TPS, serta rekapitulasi suara.
3. *Electronic voting* (Pemungutan suara elektronik) adalah tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS. IDEA memberikan pengertian bahwa *electronic voting* merupakan sistem rekaman, pemberian, dan perhitungan suara pada pemilihan umum yang menggunakan teknologi informasi (international IDEA 2011:6).
4. *Internet voting* (pemungutan suara internet) adalah sistem yang memanfaatkan internet untuk melaksanakan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara. Sistem ini digunakan para pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dari luar negeri.

Beberapa definisi terkait *Electronic Voting* yaitu sebagai berikut:

1. Kahani (2005)

Electronic Voting refers to the use of computers or computerized voting equipment to cast ballots in an election

2. Smith dan Clark (2005)

Electronic Voting enhancement of I-voting is one of the latest and extremely popular methods of casting votes, and is usually performed

by using either a PC via a standard web browser, touch-tone telephone or cellular phone, digital TV, or a touch screen in ad kiosk at a designated location.

3. Hajjar, et.al (2006)

Electronic Voting is a type of voting that includes the use of a computer rather than the traditional use a ballot at polling centers or by postal mail.

4. Magi (2007)

Electronic Voting (Electronic Voting) is any voting method where the voter's intention is expressed or collected by electronic means. There are considered the following Electronic Voting ways.

5. Zafar dan Pilkjaer (2007)

Electronic Voting combines technology with democratic process, in order to make voting more efficient and convenient for voters. Electronic Voting allow voters to either vote by computer from their homes a the polling station.

Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum berbasis elektronik ini pertama kali dimuat dalam UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota menjadi undang-undang. Dalam Pasal 85 UU *a quo*, menyebutkan bahwa: “Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a.

Memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.”

Selanjutnya dalam Pasal 85 ayat (2a) UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015, bahwa “pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintahan daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.”

Menurut IDEA dan Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM) terdapat macam-macam perangkat teknologi dalam penerapan Pemilihan Umum diantaranya adalah:⁴¹

1. Mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik (DRE).
DRE bisa disertai atau tidak disertai jejak data dokumen (jejak data dokumen audit pemilih yang dapat diverifikasi/VVPAT). VVPAT diberikan dengan tujuan untuk menyediakan bukti fisik dari suara yang diberikan.

Manfaat menggunakan sistem DRE ini adalah:

- a. Mempercepat proses pemilihan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.
- b. Mengurangi kesalahan dalam proses pemilihan dan perhitungan suara. Dapat mengurangi peluang suara tidak sah.
- c. Mencegah kecurangan dalam pemilihan umum.

⁴¹ IDEA-Perludem, *Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu*, 21

- d. mengurangi tenaga kerja dalam perhitungan suara.
- e. Pemilih disabilitas terutama tuna aksara untuk memberikan suara secara pribadi dan mandiri.

Risiko dalam penerapan sistem *electronic voting* metode DRE yaitu:

- a. Penerapan DRE tanpa adanya VVPAT dapat mengurangi kredibilitas mesin.
- b. Kurangnya sosialisasi membuat tuna aksara kesulitan dalam pemilihan.

Contoh negara yang menerapkan sistem DRE adalah India (Tahun 2000-sekarang), Venezuela (Tahun 2004-Sekarang), Peru (Tahun 2011-sekarang), Brazil (Tahun 1996-Sekarang), Bhutan (Tahun 2007-Sekarang), Jepang (Tahun 2002-2009), Iran (Sejak 2017), Bulgaria (Sejak 2017), Namibia (Sejak 2014), dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat (Tahun 2002-Sekarang).

2. Sistem OMR (*Optical Mark Recognition*) yang didasarkan agar mesin dapat mengenali pilihan pemilih di surat suara yang dapat dibaca oleh mesin khusus.

Manfaat penerapan sistem OMR ini adalah mempercepat dalam proses perhitungan suara. Sedangkan risiko dalam penerapan sistem OMR yaitu:

- a. Tanpa sosialisasi yang memadai akan mempersulit tuna aksara dalam pemilihan.

- b. Memungkinkan mesin OMR tidak membaca surat suara dengan benar.
- c. Memerlukan biaya tambahan dalam produksi surat suara yang dapat dibaca mesin dengan mudah dan tepat.

Contoh negara yang menerapkan sistem OMR adalah Filipina (Tahun 2010-Sekarang), Mongolia (Tahun 2015-Sekarang), Kyrgyzstan (Tahun 2017), Beberapa negara bagian di Amerika Serikat (Tahun 1988-Sekarang), Irak (Tahun 2018), dan Honduras (Tahun 2017).

3. Mesin pencetak surat suara (EBP), merupakan perangkat yang serupa dengan DRE yaitu menghasilkan kertas yang dapat dibaca dengan mesin atau koin elektronik yang berisikan pilihan pemilih. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Democratic Republic of Kongo (Tahun 2018), beberapa daerah di Argentina (Tahun 2003, 2005), dan Belgia (Tahun 2003)
4. Sistem pemilihan melalui internet, merupakan surat suara yang diberikan melalui internet ke server pusat perhitungan. Suara dapat diberikan melalui komputer umum atau kios pemungutan suara di TPS.

Manfaat dari penerapan sistem *internet voting* adalah memudahkan pemilih dalam pemilihan yang tinggal di luar negeri, keterbatasan fisik sehingga tidak memungkinkan untuk ke TPS (tempat pemungutan suara), dan aplikasi dapat didesain dengan mudah untuk disabilitas. Sedangkan risiko penerapan sistem ini adalah rentan terjadinya serangan siber dalam skala luas.

Contoh negara yang menerapkan sistem *internet voting* adalah Estonia (Tahun 2005-Sekarang), Pakistan (sejak 2018), Kanada (Tahun 2016-Sekarang), Australia (Tahun 2001-Sekarang), Selandia Baru (Tahun 2014-Sekarang), dan Meksiko (2012).

5. E-Pens merupakan sistem yang menggunakan pena biasa dengan tambahan fitur kamera kecil dan mikroprosesor untuk memindai tanda-tanda yang diberikan oleh pemilih di atas kertas suara khusus yang didesain menggunakan perangkat lunak tertentu. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Hamburg, Jerman (2008).
6. E-Recap merupakan aplikasi yang dibuat oleh KPU untuk merekapitulasi hasil perhitungan suara sebagai kontrol terhadap kebenaran isi formulir C1 yang diisi oleh petugas TPS. Negara yang menerapkan sistem E-Recap adalah Kenya (Tahun 2013-Sekarang), Pakistan (Pemilihan Legislatif 2018), dan Indonesia (Tahun 2014-Sekarang)
7. Open data. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Indonesia (Tahun 2014-Sekarang)

Berdasarkan uraian diatas, menurut peneliti bahwasanya *Electronic voting* di Indonesia yang digunakan dalam uji coba dimulai pemilihan dalam skala kecil yaitu pemilihan kepala desa dengan menerapkan sistem DRE yang disertai dengan jejak data dokumen audit pemilih yang dapat diverifikasi/VVPAT.

Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan sistem elektronik:⁴²

1. Pemberian suara dengan menggunakan sistem elektronik adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah TPS paling sedikit 1 (satu) buah yang di tempatkan pada tempat yang terjangkau oleh seluruh masyarakat Desa setempat kecuali bagi Desa-Desa yang pemilihannya terpencar-pencar atau terpisah.
 - b. Pemilih datang ke lokasi TPS.
 - c. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan KTP-el/surat keterangan (SUKET).
 - d. Apabila pemilih tidak memiliki KTP-el/Surat keterangan (SUKET), dan dapat menunjukkan bukti jika dikarenakan hilang, rusak, sudah merekam namun tidak bisa dicetak, tertinggal di kota lain maka pemilih dapat menggunakan kartu keluarga yang masih berlaku yang sah atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - e. Panitia pemilihan tingkat Desa meneliti KTP-el/Surat Keterangan (SUKET) dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah dan belum menggunakan hak pilih.

⁴² Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2017 Temtang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa

- f. Pemilih yang hadir di TPS diverifikasi sesuai dengan DPT dan selanjutnya diberi *smart card*.
- g. Selanjutnya *smart card* dimasukkan ke *card reader* akan tampil gambar calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara.
- h. Setelah muncul tanda gambar calon pada monitor , pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya.
- i. Setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor akan menampilkan lembar konfirmasi berupa tulisan “YA” kotak warna hijau dan tulisan “TIDAK” warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar.
- j. Jika pilihan sudah benar, pemilih dapat menyentuh tepat pada tulisan “YA” warna hijau.
- k. Jika pemilih menyentuh tulisan “YA” maka akan keluar lembar struk sebagai bukti pemilih telah menggunakan hak memilihnya.
- l. Pemilih dimungkinkan untuk tidak memilih semua calon dengan melakukan sentuh tombol suara kosong, selanjutnya mengkonfirmasi menyentuh tulisan “YA” dan setelah itu pemilih mengambil struk dengan tulisan suara kosong dan memasukkan kedalam kotak audit.
- m. Jika pemilih menyentuh tulisan “TIDAK”, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberikan kesempatan pemilih menentukan pilihannya kembali.

- n. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik membawa lembar struk.
 - o. Panitia mencabut *smart card* dan mengumpulkan dan menyerahkan ke meja panitia generator untuk di generik ulang.
 - p. Pemilih memasukkan lembar struk kedalam kotak audit yang telah disediakan oleh panitia pemilihan tingkat Desa.
 - q. Pemilih menuji pintu keluar yang telah di sediakan panitia pemilihan tingkat Desa.
 - r. Sebelum keluar pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan panitia pemilihan tingkat Desa sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
2. Apabila tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam *smart card* telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik.
 3. Apabila *smart card* belum digenerik sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemilih dapat meminta ganti *smart card* hanya untuk satu kali.
 4. Jika pemilih sedang di dalam bilik dan terjadi “HANG” atau printer tidak dapat mengeluarkan struk, maka ketua panitia meminta bantuan teknis lapangan untuk memulihkan kembali. Pemilih akan diberikan *smart card* lagi untuk memilih.
 5. Tanda pemilih sudah selesai memilih adalah tercetaknya struk.

Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan *smart card* yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.

Sistem pemilihan kepala Desa berbasis elektronik di Jawa Timur pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 yang diikuti 14 Desa yang terdiri dari:

1. Desa Klantingsari Kecamatan Tarik
2. Desa Kepuhkiriman Kecamatan waru
3. Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran
4. Desa Sentul Kecamatan Tanggulangin
5. Desa Bligo Kecamatan Candi
6. Desa Kletek Kecamatan Taman
7. Desa Semambung Kecamatan Gedangan
8. Desa Waruberon Kecamatan Balongbendo
9. Desa Barengkrajan Kecamatan Krian
10. Desa Pulungan Kecamatan Sedati
11. Desa Kupang Kecamatan Jabon
12. Desa Keret Kecamatan Krembung
13. Desa Mojorangagung Kecamatan wonoayu
14. Desa Panjunan Kecamatan Sukodono

Pemilihan kepala Desa berbasis elektronik di Kabupaten Sidoarjo ini diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun

2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam Pasal 2A yang berbunyi “Pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu: a. Sistem pemilihan non elektronik dengan mencoblos kertas surat suara dan b. Sistem Electronic Voting dengan Electronic Voting .”

Pasal tersebut menjadi landasan dalam melaksanakan pemilihan kepala Desa berbasis elektronik yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No. 86 Tahun 2017 angka 9 dan 31 yang berbunyi “

“pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.” dan “Elektronik voting yang selanjutnya disebut Electronic Voting adalah sistem elektronik yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital, untu membuat surat suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara, dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

SISTEM *E-VOTING* PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018

A. Profil Desa Kletek

Desa Kletek merupakan Desa yang terletak di kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Desa Kletek dikenal dengan jalur pertigaan (simpang tiga Kletek) yang terhubung antara Surabaya-Sidoarjo kota dan Surabaya-Madiun. Desa Kletek merupakan Desa yang termasuk dalam Desa swasembada. Batas wilayah Desa Kletek yaitu:

1. Bagian utara : RT 22 RW 09 Dusun Menyanggong
2. Bagian Selatan : Desa Jemundo
3. Bagian barat : RT 20 RW 08 Dusun Menyanggong
4. Bagian timur : Desa Geluran

a. Keadaan Geografis

Keadaan geografis Desa Kletek dalam catatan administrasi kecamatan taman adalah sebagai berikut:¹

- 1) Luas Desa : 116 Ha
- 2) Ketinggian tanah : 9 Meter (dari permukaan laut)
- 3) Jarak Tempuh ibukota Kecamatan : 2 kilometer
- 4) Kekayaan Desa selain tanah kas :

¹ Kecamatan Taman Dalam Angka 2020

- a) Tanah Makam : 0.25 Ha
- b) Jalan Desa : 0.2 Ha
- c) Prasarana pembangunan Desa : 0,79 Ha

b. Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi kecamatan Taman, Desa Kletek terdiri 11 Rukun Warga (RW) dan 27 Rumah Tetangga (RT) yang berjumlah 1606 Kepala Keluarga (KK).²

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin:

- 1) Jenis kelamin laki-laki : 4376 laki-laki
- 2) Jenis kelamin perempuan : 4368 perempuan

B. Hasil Wawancara di Desa Kletek

Pada bulan Maret Tahun 2018, terdapat 14 Desa dari 70 Desa yang ada di kabupaten Sidoarjo melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) menggunakan piranti elektronik salah satunya adalah Desa Kletek Kecamatan Taman. *Electronic Voting* merupakan terobosan baru pemilihan umum di Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Sidoarjo. Hal inilah yang membuat saya tertarik untuk menjadikan study kasus dalam skripsi saya yang berjudul Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Sistem *Electronic Voting* Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.

Untuk memperoleh data terkait pemilihan umum dengan system *Electronic Voting* ini saya melakukan penelitian secara empiris dengan turun langsung ke lapangan untuk mencari informasi kepada pihak yang

² Kecamatan Taman Dalam Angka 2020

terkait seperti ketua panitia kpps dan masyarakat yang mengikuti pemilihan tersebut.

Hasil wawancara pertama saya kepada bapak Viki selaku ketua panitia KPPS. Beliau menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait *Electronic Voting* yaitu:³

“*Electronic Voting* ini merupakan terobosan baru dalam pemilihan menggunakan alat elektronik. Dimana dalam pelaksanaannya memanfaatkan KTP-El yang digunakan untuk verifikasi pemilih. Di Desa Kletek pemilihan ini menggunakan sistem *smart card*. Pemilihan menggunakan sistem baru ini menjadi tantangan di Desa Kletek. Desa Kletek ini memupuni untuk dilaksanakan pemilihan berbasis elektronik ini. Karena masih baru dan Kabupaten Sidoarjo ini merupakan daerah pertama di Jawa timur yang menggunakan sistem ini, jadi ada rasa takut. Akan tetapi ada rasa bangga karena di percaya dapat melaksanakan pemilihan menggunakan sistem *Electronic Voting* ini. Karena ini sistem baru kami berkali-kali melakukan sosialisasi kepada warga mengenalkan sistem ini dan simulasi agar warga tidak kesulitan dalam menjalankan sistem ini. Pada saat pemilihan, diluar dugaan kami warga sangat antusias terhadap pemilihan menggunakan *Electronic Voting*. Warga yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) banyak yang menghadiri. Akan tetapi setiap sistem itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini hasil dalam pemilihan ini lebih akurat, transparan, dan pastinya lebih efektif. Kami tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui hasilnya. Sedangkan kekurangan dari sistem ini apabila servernya eror. Tapi kami sukses pemilihan menggunakan sistem *Electronic Voting* ini.”

Pihak kedua yang saya minta untuk melontarkan jawabannya terkait sistem *Electronic Voting* adalah masyarakat bernama bapak Rohmat. Pendapat dari narasumber adalah:⁴

“Jika saya diberikan pilihan pemilihan umum menggunakan sistem manual atau *Electronic Voting* ini, saya lebih memilih

³ Viki (Ketua Kpps Desa Kletek), *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Oktober 2021

⁴ Rohmat (Masyarakat Dan Panitia KPPS), *Wawancara*, Sidoarjo, 4 Oktober 2020

pemilihan umum menggunakan *Electronic Voting* ini. Karena sistem ini efektif dan tidak memakan waktu yang lama. Untuk anak milenial seperti saya pasti lebih suka yang tidak ribet. Akan tetapi kekurangan dari sistem *Electronic Voting* ini sedikit menyulitkan untuk orang yang awam akan teknologi. Ketika pemilihan, saya melihat banyak dari mereka yang meminta untuk di dampingi oleh panitia karena mereka masih awam terhadap teknologi. Menurut saya, jika sistem ini diterapkan, panitia yang bertugas harus berkali-kali melakukan sosialisasi dan simulasi. Dan juga kekurangan dari sistem *Electronic Voting* ini adalah fasilitas yang kurang memadai. Sehingga membuat antrian yang panjang dan sedikit lama.”

Pihak ketiga yang memberikan pendapat terhadap sistem pemilihan dengan sistem elektronik ini adalah panitia KPPS bernama bapak Aziz. pendapat dari narasumber sebagai berikut:⁵

“Setiap sistem memiliki kekurangan dan kelebihan. Sistem *Electronic Voting* ini mempunyai kelebihan terkait perhitungan suara, yang biasanya kami menghitung surat suara dan sedikit lama, sistem *Electronic Voting* ini lebih efektif. Akan tetapi disini kelebihan terkait perhitungan suara, sistem ini mempunyai kekurangan yaitu terkait proses dan fasilitas yang kurang memadai. Jadi membuat antrian panjang dan sedikit lama.”

Pihak keempat yang memberikan pendapatnya terkait pemilihan menggunakan sistem *Electronic Voting* ini adalah bapak I’lam selaku masyarakat yang telah melaksanakan pemilihan menggunakan sistem pemilihan berbasis elektronik ini. Pendapat dari narasumber sebagai berikut:⁶

“Penerapan sistem berbasis elektronik ini sangat baik. Baik dari segi efektivitas dan efisiensi waktu pemilihan, perkembangan teknologi yang digunakan ini memanfaatkan KTP-El (Kartu tanda penduduk elektronik) sehingga meminimalisir kecurangan dengan

⁵ Azis (Panitia Kpps), *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Oktober 2020

⁶ I’lam (Masyarakat), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Mei 2022

memilih lebih dari 1 kali. Akan tetapi setiap perubahan juga harus melalui banyak pertimbangan dan kesiapan yang matang. Contoh: sosialisasi penggunaan sistem, mempersiapkan masyarakat untuk memperbaharui KTP-El. Karena terdapat sebagian masyarakat di desa Kletek ketika pemilihan memiliki kendala di KTP-El.”



BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTURIYYAH* TERHADAP SISTEM *E-VOTING* PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2018

A. Analisis Sistem E-Voting Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Pemilihan Umum merupakan salah satu instrumen pelaksanaan demokrasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Sistem pemilihan umum yang dianut oleh Indonesia terklasifikasi kedalam dua bagian yakni sistem distrik dan sistem proporsional. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 menerapkan sistem proporsional. Dalam pelaksanaan pemilihan umum melalui dua cara yaitu sistem konvensional atau sistem mencoblos dan sistem *electronic voting*. Dalam pemilihan kepala desa di Desa Kletek pada tahun 2018 menerapkan pemilihan berbasis elektronik yaitu sistem *electronic voting*.

Sistem pemilihan elektronik ini merupakan sistem inovasi baru yang coba di kembangkan oleh BPPT dan diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang menggunakan sistem pemilihan secara elektronik adalah Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 dalam pemilihan kepala desa yang melibatkan 14 desa dalam pelaksanaan pemilihan sistem elektronik. Desa Kletek Kecamatan

Taman merupakan salah satu desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa dengan sistem elektronik.

Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan sistem elektronik diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang didalamnya memberikan ruang pemilihan suara melalui peralatan suara secara elektronik.

Penggunaan sistem pemilihan dengan elektronik ini tentu memberikan banyak manfaat diantaranya mempermudah masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum, perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, lebih efisien, dan menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi keperluan logistik sebagaimana dalam pemilihan menggunakan sistem konvensional.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem e-voting ini berbanding lurus dengan kelemahan atau kekurangan yang pada derajat tertentu menabrak asas-asas umum yang dijunjung tinggi dalam sistem pemilihan umum. Praktik di lapangan membuktikan bahwa penggunaan sistem elektronik tersebut menyulitkan masyarakat yang awam akan teknologi. Mereka yang buta teknologi membutuhkan pendamping dalam proses pemilihan umum, seperti masyarakat yang sudah lanjut usia dan

masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak rohmat:

“...Akan tetapi kekurangan dari sistem e-Voting ini sedikit menyulitkan untuk orang yang awam akan teknologi. Ketika pemilihan, saya melihat banyak dari mereka yang meminta untuk di dampingi oleh panitia karena mereka masih awam terhadap teknologi...”

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengisyaratkan bahwa Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan ini kemudian menjadi asas dalam pemilu yang selalu digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu dan dijadikan parameter untuk mengukur tingkat demokratisasi suatu pemilihan umum.

Pada tataran Pemilihan umum kepala desa di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi:

“Syarat-syarat pemilih adalah : a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah. b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.”

Syarat-syarat diatas merupakan ikhtiar negara untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang bersih dan sehat untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi yuridis dan sosial karena dilakukan

melalui tahapan-tahapan yang demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks mereka yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi politiknya melalui pemilihan umum maka negara memberikan fasilitas bantuan berupa pendampingan.

Pendampingan ini tidak dapat dilakukan dan diberikan secara bebas namun terdapat syarat dan batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hanya Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping.

Syarat tersebut diberikan untuk menjamin nilai nilai demokrasi dalam pemilihan umum bahwa terhadap para penyandang disabilitas juga berhak atas hak dan perlakuan yang sama dalam proses pemilihan umum, namun praktiknya fasilitas pendampingan ini tidak hanya dinikmati oleh para penyandang disabilitas melainkan orang-orang yang awam akan proses pemilihan umum secara elektronik.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa terdapat asas-asas yang dilanggar dalam pemilihan umum dengan sistem e-voting yakni asas rahasia dimana secara otomatis pendamping akan mengetahui pilihan politik pemilih yang seharusnya dijaga karena bersifat rahasia sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945. Mengingat pelanggaran asas rahasia ini bukan disebabkan karena keterbatasan pemilih melainkan belum siapnya penyelenggara pemilu untuk menggunakan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa.

Pada derajat inilah letak problematika hukum yang mengakibatkan pelanggaran terhadap asas rahasia yang telah melanggar ketentuan Pasal 133 ayat (2) PKPU RI NO. 3 Tahun 2019 Jo PKPU RI No 9 Tahun 2019 Bahwasanya yang berhak mendapat pendampingan adalah pemilih yang mempunyai kebutuhan khusus.

Adapun terdapat narasumber yang menyampaikan yaitu bapak viki. Kekurangan dari penerapan sistem *electronic voting* ini adalah erornya server.

“.....Sedangkan kekurangan dari sistem ini apabila servernya eror.....”

Erornya server dapat menghambat jalannya pemilihan. Akan tetapi belum ada aturan yang mengatur jika terdapat server eror. Di desa Kletek pemilihan menggunakan sistem *electronnic voting* ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala terkait server.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mekanisme pemilihan umum secara elektronik yang dilaksanakan di desa kletek kecamatan taman kabupaten sidoarjo ini kurang efektif dan efisien dalam segi penerapannya.

B. Tinjauan *Fiqh siyāsah* terhadap sistem *E-Voting* Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo

Fiqh siyāsah merupakan salah satu aspek hukum islam yang mengatur kehidupan manusia dalam konsep berbangsa dan bernegara demi mencapai suatu kemaslahatan dalam bermasyarakat. *Fiqh siyāsah* sendiri

dalam perspektif hukum tata negara islam mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana kekuasaan itu dipertanggungjawabkan sesuai hukum-hukum syara'.

Para fuqaha berbeda pendapat terkait ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* kedalam tiga bagian, adapula ulama yang membagi *fiqh siyāsah* membagi empat bagian. Hingga bahkan ada ulama yang membaginya kedalam delapan bagian. Namun perbedaan pandangan mengenai pembagian *fiqh siyāsah* bukanlah suatu hal yang bersifat prinsipil.

Salah satu ulama yang membagi *fiqh siyasah* yang membagi kedalam lima bagian adalah imam Al-Mawardi, menurutnya pembagian tersebut meliputi: pertama, *fiqh siyāsah dustūriyyah* merupakan kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, *fiqh siyāsah maliyyah* yang merupakan kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan moneter. Ketiga, *fiqh siyāsah qazaiyyah* yang merupakan kekuasaan dibidang peradilan. Keempat, *fiqh siyāsah harbiyyah* merupakan kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan hukum perang. Kelima, *fiqh siyāsah idariyyah* yang merupakan kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan administrasi negara.

Berdasarkan ruang lingkup diatas maka kajian mengenai sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa di desa Kletek kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo termasuk kedalam kajian ruang lingkup *fiqh siyāsah*

Dustūriyyah yang mengatur pola hubungan masyarakat dan penguasa khususnya mengenai bagaimana pemilihan suatu pemimpin.

Kekuasaan dalam konsep *fiqh siyasah dusturiyyah* disebut sebagai *sulṭah* (kekuasaan) yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu: *sulṭah tanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif) yang dijalankan oleh imam, khalifah atau imam. *sulṭah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) yang dijalankan oleh *ahl hall wa al-aqd*. *sulṭah qadla'iyah* (kekuasaan yudikatif) yang dijalankan oleh tiga kekuasaan yakni *wilayatul hisbah*, *wilayatul madholim*, *wilayatul qadha'*.

Kepala desa merupakan *sulṭah tanfidziyyah* (cabang kekuasaan eksekutif) yang memiliki tugas dan fungsi mengatur suatu wilayah/daerah/negara untuk mewujudkan suatu kemaslahatan dengan memberikan rasa aman dan tentram pada seluruh masyarakat yang dalam suatu wilayah tersebut. Terhadap pemilihan kepala desa tersebut pada tataran konsep sulit untuk ditarik lurus dengan konsep pemilihan pemimpin dalam perspektif *fiqh siyāsah*. Mengingat dinamika politik dan praktik ketatanegaraan pada saat itu tidak sekompleks sekarang.

Mekanisme pemilihan pemimpin dalam *fiqh siyāsah* setelah Nabi SAW wafat berbeda-beda. Pada masa khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu bakar dipilih sebagai pemimpin atas kesepakatan dan musyawarah oleh sahabat, khalifah Umar bin Khattab dipilih melalui penunjukan yang dilakukan oleh Abu Bakar, Khalifah Usman bin Affan dipilih oleh sekelompok orang-orang yang telah disepakati oleh Umar bin Khattab, dan

khalifah Ali bin Abu Thalib dipilih melalui Pemilihan. Sedangkan pada masa bani umaiyah dan abbasiyah pemilihan pemimpin melalui turun-temurun. Sedangkan pada zaman sekarang pemilihan pemimpin melalui musyawarah dan dilaksanakan secara langsung, yaitu rakyat berhak menentukan pilihannya sendiri. Pada zaman sekarang sistem pemilihan melalui 2 cara yaitu melalui sistem *electronic voting* dan sistem manual atau mencoblos.

Sehingga konsep mengenai e-voting ini dapat penulis lihat pelaksanaannya dalam konteks tata negara islam dengan dihubungkan pada penerapan konsep *masalah mursalah*, *Maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil, tetapi tidak ada juga pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada '*illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *masalah mursalah*. Tujuan utama *masalah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Sedangkan dalam arti umum, masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan

keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.¹

Oleh karena itu sejalan dengan penerapan sistem *elektronic voting* ini dalam mekanisme pemilihan pemimpin. Mekanisme pemilihan pemimpin melalui *electronic voting* ini dilaksanakan dengan tujuan agar mendatangkan lebih banyak *masalah* seperti dapat ditekannya tingkat kecurangan, proses penghitungan suara lebih cepat, lebih hemat biaya serta lebih efisien dan efektif. Dan menghindari kemudharatan seperti lamanya proses perhitungan yang masih bersifat manual, berpotensi kehilangan kotak suara, membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak. Sehingga konsep ini menjadi salah satu jalan agar kemudian pelaksanaan pemilihan pemimpin sebagai suatu pesta demokrasi rakyat pada era modern ini dapat terselenggaranya dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹ Asryatii, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer" *Jurnal Madania* Vol 19, No. 1, 2015,5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem *Electronic Voting* diatur dalam pasal 85 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 yang berbunyi “memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik”. Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo sendiri, pemilihan berbasis elektronik ini diatur dalam pasal 2A huruf b Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi “sistem pemilihan eletronik dengan *electronic Voting*”. Dalam prosedur pelaksanaannya pemilihan kepala desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan sistem *electronic voting* kurang efisien karena terdapat salah satu asas pemilu yang tidak diterapkan dengan baik yaitu asas rahasia. Dimana ketika menentukan hak suara sebagian besar masyarakat meminta bantuan panitia pelaksana karena kesulitan menggunakan alat tersebut. Tentunya hal ini menciderai asas Luber Jurdil yang selama ini dijunjung dalam pelaksanaan pemilu.
2. Pelaksanaan pemilihan kepala Desa dengan sistem elektronik dalam perspektif *fiqh siyāsah* memiliki beberapa persamaan dan perbedaan

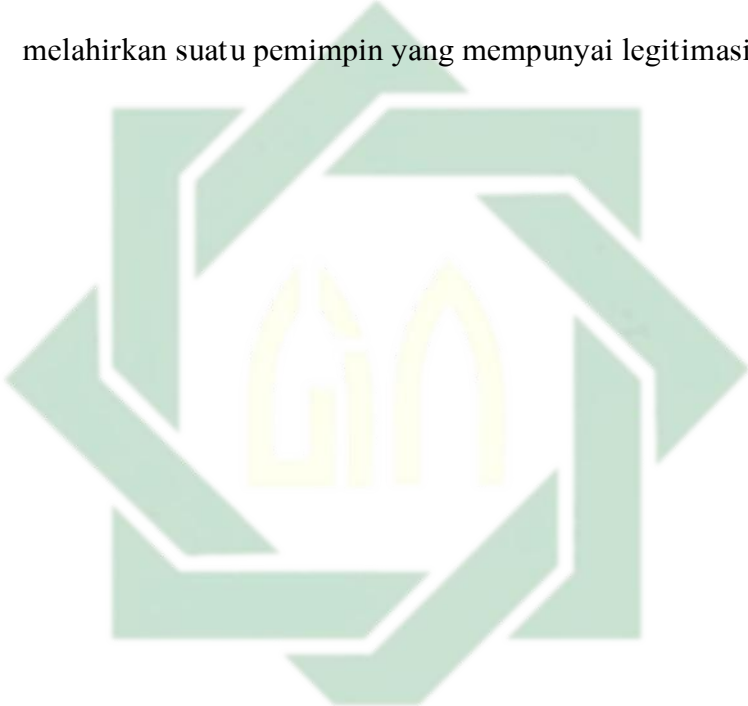
sesuai dengan zaman dan perkembangan teknologi. Salah satu persamaan pada masa khalifah dan masa millenial yang dapat dilihat dalam penerapannya yakni pemilihan dengan cara musyawarah. Sedangkan perbedaan antara pemilihan pada masa khalifah dan masa millenial yakni terkait teknis sistem pemilihan. Mengenai mekanisme pemilihan serta alat yang digunakan pada zaman modern saat ini seperti yang terjadi di Desa Kletek yakni dengan menggunakan *electronic voting*. Sistem ini dalam sejarahnya belum pernah digunakan pada zaman dahulu karena sistem ini baru saja ditemukan, oleh karena itu jika melihat penerapan konsep *electronic voting* ini dalam fiqh siyasah maka dapat kita hubungkan dengan konsep *masalahah mursalah*, dimana suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil, tetapi tidak ada juga pembatalnya, yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat dapat diterapkan sebagaimana tujuan dari menggunakan mekanisme *electronic voting* ini.

B. Saran

1. Pelaksanaan pemilihan kepala Desa melalui sistem elektronik harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang dalam proses pemilihan kepala Desa melalui sistem elektronik. Serta memaksimalkan proses sosialisasi kepada masyarakat untuk menunjang keberhasilan sistem pemilihan umum secara elektronik.

Agar terciptanya pemilihan umum yang demokratis, penerapan asas-asas pemilihan umum harus dilaksanakan dengan baik.

2. Bahwa sekalipun sistem pemilihan pemimpin dalam perspektif islam dilakukan melalui cara yang berbeda-beda akan tetapi dalam penerapannya tidak boleh mencederai nilai-nilai demokrasi untuk melahirkan suatu pemimpin yang mempunyai legitimasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A, Rokhman. *Prospek Dan Tantangan Penerapan Electronic Voting Di Indonesia*, Seminar Nasional Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Demokrasi Dan Masyarakat Madani Di Indonesia. 7 Juli 2011. Jakarta:Universitas Terbuka, 2011.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Shulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi press, 2015.
- Al-Mawardi. *Al- Ahkaamus-Sulthaaniyyah Wal-Wilayatud-Diiniyyah*, Penj. Abdul Hayyie Al- Kattani, Kamaludin Nurdin, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Asryatii, *Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer, Jurnal Madania* Vol 19, No. 1, 2015
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2015.
- Darmawan, Ikhsan. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015
- Daud, M. Liando, *Pemilu Dan Partisipasi Masyarakat, Vol. 3 No. 2. Lppm*, 2016.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017
- F, Indriana, *Pemilu Di Indonesia*, Loka Aksara: Tangerang, 2019.
- Fatayati. Sun, *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas*, Jurnal Vol. 28 No. 1 Januari-Juni, 2017
- Firmansyah, Burhanudin, *Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (Electronic Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016*, Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Departemen Politik Dan Pemerintahan, 2016
- Hardani Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.

IDEA-Perludem. *Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung Di Pemilu*

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta:Kencana,2014

Jaelani, Imam Amrusi Dkk.*Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Iain Press, 2011.

Kecamatan Taman Dalam Angka 2020

Kholiq, Farid Abdul. *Fikih Politik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Lubis, Ali Akbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)*. Yogyakarta: Semesta Aksara,2019.

Martosoewignjo,Sri Soemantri. *Demokrasi Pancasila Dan Implementasinya Menurut/Dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung:Alumni, 1969.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt Citra Adiya Bakti, 2004.

Mujar, Ibnu Syarif Dan Zada Khadami. *Fiqh Siyasah (Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam)*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Priyono.Edi Dan Fereshti Nurdiana Dihan. *Electronic Voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas*, Universitas Muhammadiyah Solo, Jurusan Manajemen, Semnasif 2010

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*,Yogyakarta:Ombak, 2014.

Raco, J.R.. *Metode Penelitian Kualitatif “Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya”*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rahmat, Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif*. Equilibrium, Vol. 5 No. 9. Januari-Juni Jurnal: 2009.

Satori, Dajaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga.Jakarta: UI Press, 1984

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009

Sulastri, Leni Natalia Zulita. *E-Votting pemilihan walikota Bengkulu Di Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Bengkulu*. Jurnal Media Infotama, Vol.11 No. 2. Jurnal: Kota Bengkulu, 2015.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.

Tim Penyusunan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Skripsi

Amalia, Fiky. “*Tinjauan Fiqh Siyāṣah Terhadap Wewenang Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd Dan Relevansinya Terhadap Fungsi Dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*”. Skripsi_Uin Raden Intan: Lampung, 2020.

Taufiq, Moh. Haqiqit, *Partisipasi Masyarakat Dalam Electronic Voting Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi :Program Studi Filsafat Politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Sarianni. *Studi Komparasi Kepala Desa Menurut Fiqh Siyasaḥ Dan Hukum Tata Negara Indonesia*, Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Iain Padang Sidempuan, 2018

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2017 Temtang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Narasumber

Azis (Panitia Kpps). *Wawancara*. Sidoarjo 5 Oktober 2020

I'lam (Masyarakat), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Mei 2022

Rohmat (Masyarakat). *Wawancara*. Sidoarjo, 4 Oktober 2020

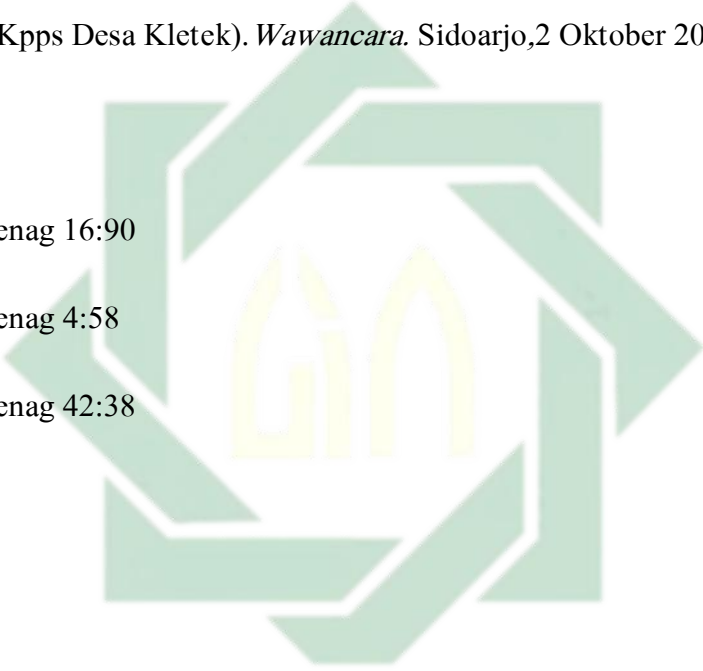
Viki (Ketua Kpps Desa Kletek). *Wawancara*. Sidoarjo, 2 Oktober 2021

Al-Qur'an

Qur'an Kemenag 16:90

Qur'an Kemenag 4:58

Qur'an Kemenag 42:38



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A